



BUPATI CIANJUR
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI
KEPERAWATAN KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur telah ditetapkan sebagai perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 324 Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur, tarif layanan Akper ditetapkan oleh Bupati atas usul Pimpinan Akper;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
4. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN CIANJUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut Akper adalah Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
4. Direktur adalah Direktur Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB II TARIF LAYANAN Pasal 2

Tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur.

Pasal 3

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
- b. Tarif Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan
- c. Tarif Penerimaan Dana Sumbangan Pengembangan Pendidikan
- d. Tarif Registrasi Akademik dan Kartu Tanda Mahasiswa
- e. Tarif Pengenalan Program Studi Mahasiswa
- f. Tarif Praktik Belajar Lapangan
- g. Tarif Bimbingan Karya Tulis Ilmiah
- h. Tarif Bimbingan Akademik dan Konseling
- i. Tarif Penggunaan Perpustakaan dan Internet
- j. Tarif Iuran Senat Mahasiswa
- k. Tarif Ujian Semester
- l. Tarif Penilaian Pencapaian Kompetensi
- m. Tarif Ujian Karya Tulis Ilmiah
- n. Tarif Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa
- o. Tarif Penerbitan dan Legalisasi Ijazah dan/atau Transkrip Nilai
- p. Tarif Wisuda
- q. Tarif Penerbitan Surat Tanda Registrasi Perawat
- r. Tarif Uji Kompetensi Nasional
- s. Tarif Pelaksanaan Penelitian
- t. Tarif Penggunaan Laboratorium

Pasal 4

Tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Tata cara pembayaran dan pemanfaatan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Direktur.

**BAB III
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, segala peraturan mengenai tarif layanan Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cianjur.


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Juni 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 29 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



Drs. BAGHRUDDIN ALI
NIP. 19571231 198503 1 086

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 37

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 21 TAHUN 2012
 TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PADA AKADEMI
 KEPERAWATAN KABUPATEN
 CIANJUR

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN CIANJUR

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	per calon mahasiswa	150.000,00
2.	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan	per mahasiswa per sks	159.000,00
3.	Penerimaan Dana Sumbangan Pengembangan Pendidikan:	sekali selama pendidikan	
	a. peringkat I kelompok mahasiswa baru lulus seleksi 4 L	per mahasiswa	6.000.000,00
	b. peringkat II kelompok mahasiswa baru lulus seleksi 3 L	per mahasiswa	7.000.000,00
	c. peringkat II kelompok mahasiswa baru lulus seleksi 2 L	per mahasiswa	8.000.000,00
4.	Registrasi Akademik dan Kartu Tanda Mahasiswa:		
	a. registrasi akademik	per mahasiswa per semester	50.000,00
	b. registrasi mahasiswa cuti	per mahasiswa	200.000,00
	c. kartu tanda mahasiswa	per mahasiswa	25.000,00
5.	Pengenalan Program Studi Mahasiswa	per mahasiswa	600.000,00
6.	Praktik Belajar Lapangan	per mahasiswa	2.000.000,00
7.	Bimbingan Karya Tulis Ilmiah	per mahasiswa	500.000,00
8.	Bimbingan Akademik dan Konseling	per mahasiswa per semester	75.000,00
9.	Iuran Senat Mahasiswa	per mahasiswa per semester	30.000,00
10.	Penggunaan Perpustakaan dan Internet	per mahasiswa per semester	50.000,00
11.	Ujian Semester:		
	a. ujian tengah semester	per mahasiswa per semester	40.000,00
	b. ujian akhir semester	per mahasiswa per semester	50.000,00
12.	Penilaian Pencapaian Kompetensi	per mahasiswa per subkompetensi	10.000,00
13.	Ujian Karya Tulis Ilmiah	per mahasiswa	450.000,00
14.	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa	per mahasiswa per tahun	25.000,00
15.	Penerbitan dan Legalisasi Ijazah dan/atau Transkrip Nilai	per mahasiswa	175.000,00

1	2	3	4
16.	Wisuda	per mahasiswa	1.300.000,00
17.	Penerbitan Surat Tanda Registrasi Perawat	per mahasiswa	150.000,00
18.	Uji Kompetensi Nasional	per mahasiswa	600.000,00
19.	Pelaksanaan Penelitian	per penelitian per orang	200.000,00
20.	Penggunaan Laboratorium	per kegiatan per orang	210.000,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Juni 2012
BUPATI CIANJUR,

cap/ttd

TJETJEP MUCHTAR SOLEH